

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan (*PERPRES No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan [JDIH BPK RI]*, n.d.) peserta adalah adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya

Peserta tersebut meliputi : Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu
- b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
 - 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
 - a) Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Anggota TNI;
 - c) Anggota Polri;
 - d) Pejabat Negara;
 - e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - f) Pegawai Swasta; dan
 - g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah
 - 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
 - a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan
 - b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah

- c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- 3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas:
- a) Investor;
 - b) Pemberi Kerja;
 - c) Penerima Pensiun;
 - d) Veteran;
 - e) Perintis Kemerdekaan; dan
 - f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar Iuran.
- 4) Penerima pensiun terdiri atas:
- a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
 - b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
 - c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
 - d) Penerima Pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - e) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun.

Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:

- a. Istri atau suami yang sah dari Peserta; dan
- b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria:
 - 1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - 2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Dalam hal ini peserta mandiri diartikan sebagai peserta yang membayarkan iuran jaminan kesehatan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan menggunakan uangnya sendiri. Peserta mandiri tidak

akan mendapatkan bantuan oleh pihak lain (pemerintah maupun pemberi kerja). Peserta mandiri meliputi jenis kepesertaan non-PBI PBPU dan non-PBI BU.

2.2 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

2.2.1 Iuran


Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PSI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan, Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. (PERPRES No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan [JDIH BPK RI], n.d.)

2.2.2 Pembayaran dan Besaran Iuran

Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah, baik oleh Pemerintah Pusat (PBI APBN) maupun pemerintah daerah (PBI APBD). Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Sedangkan untuk peserta mandiri, yaitu Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Jumlah iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memilih

kelas yang sesuai dengan kebutuhanmu. Kelas 1 memiliki iuran sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan.

2.3 Kerangka Konsep



Menurut penelitian (Kisham et al., 2023) pendekatan sistem dengan melihat semua komponen yang ada pada bagian input, proses, dan output.

- Input meliputi berbagai faktor, seperti sumber daya manusia (SDM), Sumber Dana, Sarana dan Prasarana, Bahan, dan Kebijakan

-Proses meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Dokumen proses merupakan dokumen yang terbentuk setelah adanya dokumen input

-Output merupakan hasil atau produk dari sistem informasi yang berupa informasi dan berbentuk dokumentasi atau laporan.